

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DALAM SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI DALAM PENYEBARAN DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG

Helen Oktaviani lamunde<sup>1</sup>, Sheza Rosya Oktarika<sup>2</sup>, Disya Putri Kamalia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji

[helenviani07@gmail.com](mailto:helenviani07@gmail.com)<sup>1</sup>, [shezarosyaa@gmail.com](mailto:shezarosyaa@gmail.com)<sup>2</sup>, [disyaputrikamalia@gmail.com](mailto:disyaputrikamalia@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Kesehatan merupakan hak setiap manusia di dunia. Hal ini tertuang jelas dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat (1) “setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Dengan landasan inilah setiap negara berusaha memenuhi hak kesehatan bagi warga negaranya. Sistem pembiayaan kesehatan yang dipakai setiap negara pun berbeda-beda. Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan sejarah sebagai negara yang pernah dijajah dan memperjuangkan kemerdekaan, namun keduanya mengambil pendekatan berbeda dalam melaksanakan tata kelola regulasi layanan kesehatan. Vietnam sebagai negara sosialis memiliki Asuransi kesehatan sosial/Social Health Insurance (SHI) atau Badan Jaminan Sosial Vietnam Vietnam dikenal dengan Health Insurance Scheme (VHIS) yang dikelola oleh Vietnam Social Security (VSS) yaitu program pemerintah yang memberikan perlindungan memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk Vietnam. Sedangkan Indonesia sebagai negara Pancasila memiliki Asuransi Kesehatan Sosial yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Perbedaan ini menjadi latar belakang penelitian untuk memahami bagaimana ideologi dan regulasi memengaruhi sistem tata lola regulasi asuransi kesehatan kedua negara. **Kata Kunci:** Asuransi Kesehatan, Perbandingan Sistem Hukum, Indonesia Vietnam.

### Abstract

*In the Tanjungpinang city area, there are many issues related to exploitation, especially in transnational narcotics smuggling crimes. In a global context, narcotics have become a serious problem that affects state security and sovereignty. Narcotics smuggling, as a form of transnational crime, has widespread impacts, not only nationally, but also internationally. The research method used is a library study and library analysis approach, utilizing relevant library sources. Data from these sources is used to deepen understanding of narcotics problems, narcotics smuggling, as well as criminological factors that encourage narcotics smuggling. The author explains that economic factors, social inequality, low education levels,*

*and environmental factors can play an important role in the spread of narcotics through smuggling. The spread of narcotics, especially through smuggling, has serious impacts on society and the state, including issues of health, crime, national security, and massive expenditure of state resources. This research paves the way for stricter law enforcement efforts and expanded cross-border cooperation in dealing with narcotics trafficking involving national borders. Thus, this research provides in-depth insight into the narcotics issue in Tanjungpinang and the important role of criminology in understanding this transnational crime phenomenon, with potentially important implications in formulating strategies for dealing with narcotics in Indonesia.*

**Keywords:** *Narcotics, Transnational Crime, Smuggling, Criminology.*

## PENDAHULUAN

Narkotika merupakan satu diantara masalah yang ada diseluruh bangsa dunia, salah satunya bangsa negeri Indonesia. Sebagaimana narkotika yang ada di Indonesia sudah mencapai tahap yang genting serta dapat memberikan ancaman kepada keamanan dan kedaulatan bangsa. Hal ini sangat disayangkan dikarenakan dampak narkotika menyebar luas dan sudah menciptakan banyak kasus. Di kota Tanjungpinang yang menjadi tempat jalur perdagangan menjadikan penyebaran narkotika semakin meluas dari hari ke hari, kawasan penyebarannya bisa di lokasi mana saja bahkan yang belum tersentuh peredaran bisa menjadi pusat peredaran narkotika.<sup>1</sup>

Narkotika yang termasuk dalam kejahatan transnasional merupakan bentuk dari kejahatan kontemporer atau bisa juga disebut organized crime istilah tersebut digunakan sebagai kompleksitas yang ada antara kejahatan yang terorganisir, kejahatan yang melampaui batas negara seperti penyeludupan narkotika memiliki dampak pada pelanggaran hukum di berbagai negara dengan tingkat berbahaya hingga skala internasional. Pada studi kasus ini kejahatan transnasional terjadi di kota tanjungpinang khususnya sebagai tempat untuk melakukan penyebaran narkotika lintas negara dari negara Malaysia ke Indonesia melalui kapal-kapal.<sup>2</sup>

KBBI mendefinisikan penyeludupan sebagai usaha untuk membawa barang secara ilegal, baik untuk menghindari bea masuk atau karena barang tersebut dilarang. Menurut definisi ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu cara yang digunakan pelaku kejahatan adalah dengan menyeludupkan narkotika, yang merupakan barang terlarang. Ini bisa dibandingkan dengan pelaku penyeludupan narkotika di kota Tanjungpinang ini yang sudah melakukan pengiriman narkotika dengan menggunakan berbagai modus. Untuk mengatasi masalah narkotika ini dengan efektif, tindakan tegas dalam penegakan hukum adalah salah satu langkah yang perlu diambil. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi dan mengakhiri kejahatan lintas negara ini menjadi lebih mungkin dilakukan.<sup>3</sup>

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS) merupakan suatu perjanjian internasional yang mengatur mengenai prinsip-prinsip hukum laut khususnya mengenai penggunaan dan pemanfaatan lautan. UNCLOS mempunyai beberapa aspek yang dapat terkait dengan masalah

penyelundupan narkoba, meskipun perjanjian ini sebagian besar berfokus pada isu-isu terkait laut dan wilayah perairan. Salah satu daerah di Indonesia yang dianggap rentan terhadap aktivitas penyelundupan narkoba adalah Tanjungpinang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang dikenal sebagai salah satu jalur utama perdagangan narkoba di Asia Tenggara. Melalui penelitian ini akan dibahas secara lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional penyelundupan narkoba.<sup>4</sup>

Adanya praktik penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh pelaku ini dapat diakibatkan dari berbagai macam faktor. Faktor yang menyebabkan pelaku penyelundupan narkoba di Tanjungpinang melakukan penyelundupan ini antara lain adalah besaran uang yang dapat mengubah kondisi ekonomi pelaku. Untuk mengkaji faktor-faktor seperti ini, dapat ditinjau dalam kajian kriminologi. Seperti yang dijelaskan oleh Bongger, kriminologi adalah suatu bidang pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki berbagai aspek kejahatan dengan cakupan yang luas.

Berdasarkan hal di atas, penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait faktor-faktor dalam sudut pandang kriminologis yang mendorong terjadinya penyelundupan narkoba khususnya di kota Tanjungpinang. Karena tindakan penyelundupan narkoba memiliki dampak yang sangat signifikan dan merugikan bagi masa depan masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi generasi yang akan datang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Narkoba

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari sumber tanaman maupun bukan tanaman, yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan.<sup>5</sup>

Narkoba memang memiliki nilai medis yang penting untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi, jika narkoba disalahgunakan atau digunakan di luar standar medis yang ditentukan, dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara umum. Bahayanya akan semakin besar jika disertai dengan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap yang bisa mengancam kehidupan dan merusak nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Terutama di kota Tanjungpinang, masalah narkoba menjadi semakin kompleks dengan kasus-kasus seperti penyelundupan sabu dan pil ekstasi dari Malaysia ke Tanjungpinang. Sabu adalah zat stimulan yang dapat mengakibatkan perasaan euforia dan peningkatan energi, tetapi juga memiliki dampak negatif yang serius pada kesehatan fisik dan mental. Pil ekstasi, di sisi lain, adalah psikotropika yang sering digunakan dalam hiburan, namun dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya seperti dehidrasi dan gangguan kesehatan mental.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengklasifikasikan narkoba menjadi tiga

golongan berdasarkan potensi ketergantungannya:

1. Golongan I terdiri dari narkotika yang hanya boleh digunakan untuk tujuan penelitian ilmiah dan tidak diperbolehkan dalam pengobatan, dengan potensi ketergantungan yang sangat tinggi.
2. Golongan II mencakup narkotika yang memiliki manfaat medis dan hanya digunakan sebagai opsi terakhir dalam pengobatan, tetapi masih memiliki potensi ketergantungan yang tinggi.
3. Golongan III adalah narkotika yang juga memiliki manfaat medis dan sering digunakan dalam pengobatan serta penelitian ilmiah, namun dengan potensi ketergantungan yang lebih rendah.

## **Kejahatan Transnasional**

Kejahatan transnasional atau Transnational Organized Crime (TOC) adalah jenis kejahatan yang menyebar melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum di beberapa negara, atau berdampak pada negara lain. Salah satu contoh TOC adalah perdagangan narkotika yang bersifat global. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perdagangan narkotika ini melewati batas-batas nasional, yang membingungkan pemahaman tentang wilayah. Permasalahan perdagangan narkotika dapat mengancam kedaulatan politik suatu negara karena kapabilitas kegiatan tersebut mampu melemahkan otoritas dan legitimasi pemerintahannya.<sup>6</sup>

Indonesia, terutama kota Tanjungpinang, sebagai negara kepulauan yang memiliki perairan laut yang sangat luas, menjadi tempat yang rentan terhadap aktivitas penyelundupan narkotika. Lautan memungkinkan para penyelundup untuk beroperasi di wilayah yang sulit diawasi, dan seringkali mereka memanfaatkan jalur laut internasional yang lebih sulit untuk ditangkap. UNCLOS memiliki peran dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan laut, dan kerja sama internasional melalui perjanjian semacam ini dapat membantu negara-negara seperti Indonesia dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk penyelundupan narkotika. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan, dan langkah-langkah lain yang memungkinkan negara-negara untuk bekerja bersama dalam menghadapi ancaman TOC.<sup>7</sup>

## **Penyeludupan**

Penyeludupan berasal dari kata "selundup," yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada tindakan masuk secara sembunyi-sembunyi atau gelap, seringkali untuk menghindari bea masuk atau membawa barang-barang terlarang. Pengertian penyeludupan ini bersifat umum. Ada pengertian yang lebih spesifik terkait dengan penyeludupan, yang ditemukan dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2) yang diterbitkan pada 27 Mei 1967, yang mendefinisikan penyeludupan sebagai "tindak pidana yang terkait dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)."<sup>8</sup>

Penyeludupan sabu dan pil ekstasi ke Tanjungpinang menunjukkan tingkat ancaman yang semakin besar, terutama karena modus operandi yang semakin rumit. Dengan melibatkan jaringan internasional, para pelaku dapat memanfaatkan kerentanan wilayah yang berdekatan

dengan Malaysia dan Singapura sebagai jalur utama perdagangan narkoba di Asia Tenggara.

## **Kriminologi**

Kriminologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mengkaji fenomena kejahatan. Kata "kriminologi" berasal dari gabungan kata "crimen," yang merujuk pada tindakan kejahatan atau pelaku kejahatan, dan "logos," yang mengacu pada ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang memfokuskan perhatiannya pada kejahatan dan penjahat. Peran penting kriminologi dalam hukum pidana adalah untuk memberikan kontribusi dalam menangani isu-isu kejahatan melalui penelitian-penelitian yang dilakukan dalam bidang ini. Selain itu, penelitian kriminologi juga dapat digunakan dalam proses pembuatan atau pencabutan undang-undang pidana, yang pada gilirannya memengaruhi langkah-langkah pencegahan kejahatan. Dalam hal ini, hukum pidana memiliki peran sebagai alat pencegahan kejahatan yang lebih umum.

Melalui penjelasan ini, kriminologi memiliki peran yang signifikan dalam pemahaman dan penanganan kasus penyelundupan narkoba di Tanjungpinang. Kriminologi memberikan kerangka kerja untuk menganalisis berbagai aspek dari kejahatan, termasuk motivasi para pelaku, perjalanan penyelundupan, dan dampak sosial dari tindakan ilegal tersebut. Selain itu, penelitian kriminologi juga dapat mendukung upaya penegakan hukum dan perumusan kebijakan yang efektif dalam mencegah kejahatan serupa di masa depan. Kasus ini menggambarkan bagaimana penerapan ilmu kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks dan melibatkan jaringan internasional. Ancaman hukuman mati yang diterapkan dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani permasalahan narkoba demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memanfaatkan metode studi pustaka atau literature review.<sup>10</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan meneliti literatur terdahulu dan menganalisis temuan yang telah dipublikasikan, terutama dalam kota Tanjungpinang. Fokus penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan peredaran dan penyelundupan narkoba, serta konsekuensinya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi perilaku penyelundupan narkoba.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang merupakan sebuah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau menginterpretasikan suatu fenomena atau objek penelitian secara detail dan sistematis. Metode ini tidak melibatkan perhitungan persentase, rata-rata, atau perhitungan statistik lainnya. Sebaliknya, penelitian deskriptif mengandalkan pengumpulan data kualitatif berupa kata-kata, gambar, atau data-data non-angka yang memberikan gambaran mendalam tentang objek penelitian. Sama halnya dengan penanganan isu terkait kota Tanjungpinang, penelitian deskriptif akan sangat relevan

dalam mendokumentasikan masalah narkoba di kota tersebut.<sup>11</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber utama data meliputi jurnal-jurnal akademik, buku-buku, serta peraturan-peraturan terkait narkoba, kejahatan transnasional, kriminologi, dan teori-teori terkait. Beberapa sumber data utama yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini mencakup:

1. Publikasi dari Jurnal Kriminologi Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
3. Peraturan-peraturan yang terkait dengan perdagangan narkoba
4. Buku-buku yang membahas teori-teori kriminologi yang relevan

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Data yang diperoleh dari sumber literatur akan dianalisis dengan tujuan mendeskripsikan temuan dan kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini sangat relevan untuk membantu memahami isu narkoba yang ada di kota Tanjungpinang. Analisis ini akan mencakup identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyelundupan narkoba, efek-efeknya terhadap masyarakat dan negara, serta pemahaman yang lebih dalam tentang teori kriminologi.

Pendekatan studi pustaka dan analisis deskriptif yang cermat dalam penelitian ini akan membantu dalam memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang isu-isu terkait narkoba di kota Tanjungpinang. Data yang ditemukan dalam studi pustaka dapat digunakan untuk merinci faktor-faktor yang memengaruhi penyelundupan narkoba di kota ini, seperti peran jaringan internasional, modus operasi penyelundupan yang semakin kompleks, dan faktor-faktor kriminologis dalam mendorong kejahatan transnasional narkoba ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Isu Terkait Narkoba di Tanjungpinang

Pada tanggal 7 Juli 2023, polisi Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), berhasil mengungkap dan menangkap lima kurir narkoba dalam sebuah operasi yang mengungkap penyelundupan 3,9 kg sabu dan 4.965 butir pil ekstasi. Penyelundupan narkoba ini melibatkan sejumlah tahapan, termasuk pengiriman narkoba dari Malaysia ke Tanjungpinang melalui kapal, diikuti dengan pembuangan narkoba ke laut dan pengambilan oleh pelaku lain.. Operasi tersebut melibatkan kerja sama antara Unit Jatanras Satreskrim Polresta Tanjungpinang, Satnarkoba, dan Sat Polair Polresta Tanjungpinang, yang dipimpin oleh Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Heribertus Ompusunggu.

Kelima kurir narkoba ini, yang diidentifikasi sebagai MS (33), ST (30), N (31), FU (28), dan MGP, ditangkap di beberapa lokasi berbeda di Tanjungpinang pada Jumat, 7 Juli. Operasi tersebut dimulai setelah pihak berwenang mendapatkan informasi yang akurat dari Unit Jatanras Satreskrim Polresta Tanjungpinang, yang kemudian mengkoordinasikan dan mengembangkan rencana penyergapan.

Hasil pengembangan menyebutkan bahwa pelaku utama, FU, membawa narkoba

tersebut dari Malaysia ke Batam dan kemudian ke Tanjungpinang menggunakan kapal cepat MV Ocean. Setelah mencapai perairan Tengkulai, pelaku FU membuang paket narkoba tersebut ke laut. Narkoba ini kemudian dijemput oleh pelaku MS dan ST dengan menggunakan pompong dan dibawa ke Pelantar II Tanjungpinang. Saat polisi menggerebek para pelaku, barang bukti sabu dan ribuan pil ekstasi sudah tidak berada di tangan mereka, karena sudah diambil oleh pelaku MGP dan N menggunakan mobil.

Para pelaku mengakui bahwa mereka telah melakukan modus penyelundupan narkoba ini sebanyak empat kali sebelumnya. Modus baru yang mereka gunakan melibatkan menyembunyikan narkoba pada tubuh mereka. Narkoba jenis sabu dan ekstasi ini direncanakan akan diedarkan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Riau, Lampung, dan Jakarta. Para pelaku menerima upah yang signifikan, dengan pelaku utama FU mengaku mendapatkan hingga Rp 30 juta per kilogram, sementara pelaku lainnya menerima upah mulai dari 10 hingga 15 juta.

Akibat perbuatannya kelima tersangka melanggar pasal 114 ayat 2 dan Pasal 112 ayat 2 Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkoba juncto Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. “Dengan ancaman pidana penjara mati,” pungkasnya. Kasus ini adalah salah satu contoh seriusnya permasalahan narkoba di Tanjungpinang dan sekitarnya, dengan keterlibatan jaringan internasional dan modus penyelundupan yang semakin kompleks. Ancaman hukuman mati bagi para pelaku menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah narkoba dengan tegas.

## **Motif Penyelundupan Narkoba di Tanjungpinang**

Penyelundupan narkoba di Tanjungpinang, sebagaimana terungkap dalam kasus tersebut, didorong oleh sejumlah motif dan faktor yang mendorong pelaksanaan Penyelundupan narkoba di Tanjungpinang, seperti yang terungkap dalam kasus penangkapan kelima kurir narkoba, secara signifikan didorong oleh faktor ekonomi. Pelaku tergoda oleh potensi keuntungan ekonomi yang besar dari perdagangan narkoba ilegal. Dengan bayaran hingga Rp 30 juta per kilogram sabu, para pelaku terjebak dalam lingkaran kejahatan ini. Hal ini menggambarkan bagaimana ketidakstabilan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, serta kurangnya alternatif ekonomi yang menarik, dapat menyebabkan individu terlibat dalam tindakan ilegal untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, penanganan isu narkoba di Tanjungpinang juga harus mencakup langkah-langkah yang berfokus pada perbaikan ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial.

Kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba sering melibatkan jaringan internasional yang kompleks. Para pelaku mungkin terlibat dalam tindakan ini karena mereka telah memiliki hubungan yang kuat dengan jaringan narkoba yang melintasi batas negara. Kerjasama lintas negara dalam menangani masalah narkoba, terutama dalam memerangi jaringan penyelundupan narkoba dapat menjadi solusi. Upaya penegakan hukum yang lebih efisien dan sinergi antara negara-negara penting untuk mengatasi permasalahan narkoba yang melibatkan jaringan transnasional.

Selain itu, penyelundupan narkotika melalui jalur laut di Tanjungpinang menciptakan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) adalah konsekuensi serius dari tindakan penyelundupan narkotika ini. Ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dan efektif untuk melindungi wilayah perairan Indonesia dan memastikan bahwa hukum laut internasional dihormati.

## **Faktor-Faktor Kriminologis Penyebab Penyebaran Narkotika**

Ada beberapa faktor kriminologis yang dapat menjadi penyebab penyebaran narkotika, terutama dalam penyelundupan narkotika di kota Tanjungpinang. Berikut adalah faktor-faktor kriminologis yang mungkin berperan dalam penyebaran narkotika dan penyelundupan narkotika di Tanjungpinang:

1. Faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi motif kuat di balik penyebaran narkotika di wilayah ini, seperti yang terlihat dalam kasus penangkapan kurir narkoba yang mencari penghasilan tinggi. Kemiskinan dan keterbatasan ekonomi di Tanjungpinang mungkin mendorong individu untuk terlibat dalam perdagangan narkotika sebagai alternatif mencari penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lainnya.
2. Struktur Sosial Struktur sosial seperti ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakadilan sosial, dapat memengaruhi tingkat kejahatan. Orang yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses yang cukup ke peluang ekonomi yang adil mungkin cenderung mencari cara-cara ilegal untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dengan demikian, pemahaman sosial dan ekonomi Tanjungpinang akan menjadi hal penting dalam mengatasi akar penyebab permasalahan narkotika di wilayah tersebut.
3. Orang-orang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkotika dan terlibat dalam kejahatan terkait narkotika. Pendidikan yang rendah dapat membuat individu kurang mampu memahami konsekuensi negatif penggunaan narkotika atau penyelundupan narkotika.
4. Faktor Lingkungan tempat tinggal juga dapat berperan dalam penyebaran narkotika. Jika suatu wilayah seperti perairan di sekitaran Tanjungpinang terkenal sebagai pusat aktivitas penyelundupan narkotika, maka individu yang tinggal di sana lebih rentan terpapar pada penggunaan dan perdagangan narkotika.

## **Dampak Penyebaran Narkotika dan Sudut Pandang Kriminologi**

Penyebaran narkotika, terutama melalui penyelundupan, berdampak pada masyarakat, negara, dan generasi mendatang di Indonesia termasuk melalui penyelundupan di Tanjungpinang akan menciptakan dampak serius pada masyarakat di wilayah ini. Dalam pandangan kriminologi, berikut adalah beberapa dampak dan perspektif yang perlu diperhitungkan:

1. Dampak pada Masyarakat:
  - a. Dampak kesehatan menjadi salah satu isu utama, seperti yang telah diungkapkan dalam penangkapan kurir narkoba. Penggunaan narkotika seperti sabu dan ekstasi

dapat merusak kesehatan fisik dan mental individu yang terlibat, menciptakan risiko ketergantungan yang berbahaya.

- b. Selain dampak kesehatan, penyebaran narkoba juga berkontribusi pada tingkat kriminalitas dan kekerasan yang lebih tinggi, seperti yang sering terjadi dalam kasus peredaran narkoba. Tindakan ilegal ini seringkali dikaitkan dengan peningkatan tindak kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
  - c. Narkoba dapat mengganggu stabilitas sosial dengan merusak hubungan di antara anggota keluarga dan dalam masyarakat, serta mengganggu produktivitas dan kehidupan sehari-hari.
2. Dampak pada Negara:
- a. Penyelundupan narkoba mengancam kedaulatan dan keamanan negara karena melibatkan pergerakan barang ilegal melalui perbatasan seperti yang terjadi di perairan Tanjungpinang, yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan kriminal yang merugikan negara.
  - b. Negara harus mengalokasikan sumber daya yang banyak untuk melawan peredaran narkoba, termasuk anggaran yang digunakan untuk penegakan hukum dan rehabilitasi korban narkoba serta menutup kerugian negara.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan atau hasil penelitian dalam jurnal ini adalah:

- i. Penyebaran narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah Tanjungpinang, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan mengancam keamanan serta kedaulatan negara. Kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan jaringan internasional, seperti yang diungkapkan pada isu penyelundupan narkoba di wilayah Tanjungpinang, menunjukkan seriusnya permasalahan narkoba di wilayah tersebut.
  - ii. Faktor-faktor kriminologis, seperti motif ekonomi dan kemiskinan, struktur sosial yang tidak merata, pendidikan rendah, dan lingkungan yang memfasilitasi aktivitas penyelundupan narkoba, menjadi pendorong utama dalam penyebaran narkoba di Tanjungpinang. Upah besar yang diberikan kepada pelaku penyelundupan menjadi daya tarik utama, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit. Informasi tentang kurir narkoba yang mencari keuntungan finansial tinggi dengan risiko hukuman mati mencerminkan pentingnya pemahaman akan faktor-faktor kriminologis ini.
  - iii. Dampak penyebaran narkoba sangat merugikan masyarakat, negara, dan generasi yang akan datang. Dampak tersebut sesuai dengan apa yang telah terungkap dalam isu penyelundupan narkoba di Tanjungpinang, termasuk peningkatan kriminalitas dan pengaruh negatif terhadap stabilitas sosial.
2. Dalam menghadapi tantangan ini, penegakan hukum yang efektif dan kerja sama internasional menjadi sangat penting, terutama mengingat keterlibatan jaringan internasional dalam kasus penyelundupan narkoba. Selain itu, perlu ada upaya untuk

mengatasi faktor-faktor kriminologis yang mendorong penyebaran narkoba, seperti program-program pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba serta perhatian dalam upaya mengurangi penyebaran narkoba di Tanjungpinang dan wilayah sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamzah. 1985. *Delik Penyelundupan*. Cetakan Pertama. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. Halaman 1.B.
- Boer Mauna. 2011. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni. Halaman 305-306.
- Cahyani, Endah, dan Nathalina Naibaho. 2023. "Penegakan Hukum Situasional Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(4).
- Corrapico, Helena. "Transnational organized crime as a security concept" dalam *Routledge Handbook of Transnational Organized Crime*, editor Felia Allum dan Stan Gilmour. New York: Routledge, 2012.
- Gabriella, Sara. 2019. "Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia." *Journal of International Studies*, 3(2).
- Hartanto, Wenda. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1).
- Mirzaqon, T., & Budi Purwoko. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1).
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muljono, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Olii, Irvan. 2005. "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4, No. 1, September 2005, halaman 20.
- Sinaga, H. Obsatar. 2010. "Penanggulangan Kejahatan Internasional Cyber Crime di Indonesia." Makalah Bahan Diskusi Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) pada tanggal 5 Desember 2010.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabes.